



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ALIAS ALI ALIAS ALIAS BIN MHD. JAMIL;**
Tempat lahir : Lawe Dua;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/23 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Dua Gabungan Kecamatan Bukit
Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **BUHARI ALIAS ARI BIN SUR;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lawe Dua;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/1 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukti Kecamatan Blangkejeren Kabupaten
Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NELVA DELLA ANGGRAIN WF, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H., yang beralamat di Jala Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/SKK/Pid/PH/NDA WF/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALIAS Bin MHD. JAMIL dan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALIAS Bin MHD. JAMIL dan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALIAS Bin MHD. JAMIL dan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALIAS Bin MHD. JAMIL dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nopol BL.2552.HB No.Mesin JB52E-1251721 dan No.Rangka MH1JB52166K251906;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor Peternakan melalui Saksi BUSTAMI Als. BUS.
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa masih muda dan ingin berubah, dan Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-409/L.1.20/Enz.2/04/2024 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALI Bin MHD. JAMIL bersama-sama dengan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu



tertentu pada bulan Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr. FERRY (DPO) pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I pergi menuju ke Rumah Sdr. FERRY (DPO) di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) dimana terhadap uang tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan kepada Sdr. FERRY dan Sdr. FERRY menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II keluar dari rumah dan menanyakan kepada Terdakwa I terkait keberadaannya di rumah tersebut dan Terdakwa I menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang baru saja dibeli dari Sdr. FERRY sambil berkata "belanja". Mengetahui hal tersebut Terdakwa II minta ikut untuk menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut namun Terdakwa I menolak. Dikarenakan Terdakwa II bersikeras untuk ikut menghisap Narkotika jenis Sabu maka Terdakwa I mengatakan "ada kaca (Pirek) mu?" dan Terdakwa II menjawab jika dia memiliki kaca pirek sambil meminta kaca pirek kepada Sdr. UMAR (DPO) di dalam rumah Sdr. FERRY tersebut. Selanjutnya Sdr. UMAR menyerahkan kaca pirek kepada Terdakwa II dan para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. FERRY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra warna Hitam dengan Nopol BL.2552.HB dan No.Mesin JB52E1251721 No.Rangka MH1JB52166K251906 namun setelah mengendarai sepeda motor tersebut sejauh sekira 20 (dua puluh) meter datang Saksi KADRISYAH PUTRA dan Saksi RISAT SAYUTI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara menyuruh para Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa II yang mengetahui jika para Saksi adalah Polisi segera melemparkan kaca pirek sejauh sekira 2 (dua) meter dari tempat tersebut dan para Saksi menanyakan "apa itu yang kau buang itu?" dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Oleh karena hal tersebut maka para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.146/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) buah plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Terdakwa I yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7903/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan bersama dengan Terdakwa I yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa II adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I ALIAS ALI Als. ALI Bin MHD. JAMIL bersama-sama dengan Terdakwa II BUHARI Als. ARI Bin SUR pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Rabat Beton pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi KADRISYAH PUTRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam marak terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu. Oleh karena hal tersebut maka para Saksi melakukan patroli ke Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam dan sekira pukul 20.00 Wib para Saksi melihat gelagat mencurigakan atas 2 (dua) orang laki-laki yakni para Terdakwa. Selanjutnya para Saksi memberhentikan sepeda motor para Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra warna Hitam dengan Nopol BL.2552.HB dan No.Mesin JB52E1251721 No.Rangka MH1JB52166K251906. Terdakwa II yang mengetahui jika para Saksi adalah Polisi segera melemparkan kaca pirek sejauh sekira 2 (dua) meter dari tempat tersebut dan para Saksi menanyakan "apa itu yang kau buang itu?" dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Oleh karena hal tersebut maka para Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.146/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) buah plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Terdakwa I yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7903/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) yang disita dari para Terdakwa dan merupakan kepemilikan bersama dengan Terdakwa I yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa II adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riset Sayuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi Kadrisyah Putra telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu saksi dan Saksi Kadrisyah Putra memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Amaliah sedang marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan patroli ke desa tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa I sedang membonceng Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan yang sangat gelagat mencurigakan, lalu Para Saksi memberhentikan Para Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat Terdakwa II membuang sesuatu dari tangannya ke atas tanah yang ternyata merupakan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu saksi menggeledah pakaian Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kadrisyah Putra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama Saksi Riset Sayuti telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu saksi dan Saksi Riset Sayuti memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Amaliah sedang marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan patroli ke desa tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa I sedang membonceng Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan yang sangat gelagat mencurigakan, lalu Para Saksi memberhentikan Para Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada saat itu saksi melihat Terdakwa II membuang sesuatu dari tangannya ke atas tanah yang ternyata merupakan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu saksi menggeledah pakaian Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi Riset Sayuti menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bustami Alias Bus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan di persidangan yaitu terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam yang disita sewaktu penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara yang sedang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di kebun Saksi Desa Pejuang Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara datang Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa ia hendak pulang dan makan, lalu karena tidak ada yang mencurigakan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali jika sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa I menemui Saksi Bustami Alias Bus untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan alasan ingin pulang dan makan, tetapi Terdakwa I malah berangkat menuju ke Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam tepatnya ke rumah Saudara Ferry (DPO), sesampainya di lokasi Terdakwa I bertemu dengan Saudara Ferry (DPO) lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Saudara Ferry (DPO) pergi. Pada saat itu Terdakwa II keluar dari rumahnya yang berada di dekat rumah Saudara Ferry (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa I sedang apa, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa ia baru membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ferry (DPO), lalu Terdakwa II meminta untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa II terus mendesak akhirnya Terdakwa I menyetujui dan keduanya bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah ada kaca pirek untuk menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saudara Umar (DPO) dan meminta kaca pirek kepada yang bersangkutan. Setelah memperoleh kaca pirek, Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, tetapi sekira 20 (dua puluh) meter berjalan Para Terdakwa melihat beberapa orang yang telah diduga oleh Para Terdakwa merupakan anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa merasa cemas dan pada saat itu Para Saksi langsung memberhentikan Para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam tepatnya di sekitar rumah Saudara Ferry (DPO), Terdakwa II keluar dari rumah dan melihat Terdakwa hendak pergi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I sedang apa, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa ia baru membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ferry (DPO), lalu Terdakwa II meminta untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa II terus mendesak akhirnya Terdakwa I menyetujui dan keduanya bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah ada kaca pirek untuk menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saudara Umar (DPO) dan meminta kaca pirek kepada yang bersangkutan. Setelah memperoleh kaca pirek, Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, tetapi sekira 20 (dua puluh) meter berjalan Para Terdakwa melihat beberapa orang yang telah diduga oleh Para Terdakwa merupakan anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa merasa cemas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Para Saksi langsung memberhentikan Para Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli dari Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 146/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 7903/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kutacane diketahui bahwa Terdakwa I pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tanggal 14 Mei 2020 karena kasus pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yakni Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Amaliah sedang marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan patroli ke desa tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa I sedang membonceng Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan yang sangat gelagat mencurigakan, lalu Para Saksi memberhentikan Para Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa II membuang sesuatu dari tangannya ke atas tanah yang ternyata merupakan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu Saksi Risat Sayuti menggeledah pakaian Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi Risat Sayuti menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa I menemui Saksi Bustami Alias Bus untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan alasan ingin pulang dan makan, tetapi Terdakwa I malah berangkat menuju ke Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam tepatnya ke rumah Saudara Ferry (DPO), sesampainya di lokasi Terdakwa I bertemu dengan Saudara Ferry (DPO) lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Saudara Ferry (DPO) pergi. Pada saat itu Terdakwa II keluar dari rumahnya yang berada di dekat rumah Saudara Ferry (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa I sedang apa, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa ia baru membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ferry (DPO), lalu Terdakwa II meminta untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa II terus mendesak akhirnya Terdakwa I menyetujui dan keduanya bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah ada kaca pirek untuk menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saudara Umar (DPO) dan meminta kaca pirek kepada yang bersangkutan. Setelah memperoleh kaca pirek, Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, tetapi sekira 20 (dua puluh) meter berjalan Para Terdakwa melihat beberapa orang yang telah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- diduga oleh Para Terdakwa merupakan anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa merasa cemas dan pada saat itu Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra langsung memberhentikan Para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam tersebut milik Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara yang sedang dititipkan kepada Saksi Bustami Alias Bus dan yang bersangkutan tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 7903/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023



yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 (Ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”:

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I bernama Alias Ali Alias Alias Bin Mhd. Jamil dan Terdakwa II bernama Buhari Alias Ari Bin Sur dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwaan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 7903/NNF/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yakni Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Amaliah sedang marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi melakukan patroli ke desa tersebut, sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melihat Terdakwa I sedang membonceng Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan yang sangat gelagat mencurigakan, lalu Para Saksi memberhentikan Para Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara, pada saat itu Para Saksi melihat Terdakwa II membuang sesuatu dari tangannya ke atas tanah yang ternyata merupakan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu Saksi Riset Sayuti menggeledah pakaian Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Saksi Riset Sayuti menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Lawe Dua Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa I menemui Saksi Bustami Alias Bus untuk meminjam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dengan alasan ingin pulang dan makan, tetapi Terdakwa I malah berangkat menuju ke Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam tepatnya ke rumah Saudara Ferry (DPO), sesampainya di lokasi Terdakwa I bertemu dengan Saudara Ferry (DPO) lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saudara Ferry (DPO) dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu Saudara Ferry (DPO) pergi. Pada saat itu Terdakwa II keluar dari rumahnya yang berada di dekat rumah Saudara Ferry (DPO) dan bertanya kepada Terdakwa I sedang apa, lalu Terdakwa I memberitahu bahwa ia baru membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ferry (DPO), lalu Terdakwa II meminta untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan karena Terdakwa II terus mendesak akhirnya Terdakwa I menyetujui dan keduanya bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu bersama. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah ada kaca pirem untuk menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saudara Umar (DPO) dan meminta kaca pirem kepada yang bersangkutan. Setelah memperoleh kaca pirem, Para Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, tetapi sekira 20 (dua puluh) meter berjalan Para Terdakwa melihat beberapa orang yang telah diduga oleh Para Terdakwa merupakan anggota kepolisian, lalu Para Terdakwa merasa cemas dan pada saat itu Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra langsung memberhentikan Para Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar rencananya Para Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;

Menimbang bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam tersebut milik Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara yang sedang dititipkan kepada Saksi Bustami Alias Bus dan yang bersangkutan tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saksi Riset Sayuti dan Saksi Kadrishyah Putra telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa I yang mana telah bersepakat dengan Terdakwa II untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut guna digunakan bersama-sama, sehingga kurang tepat apabila perbuatan Para Terdakwa secara tekstual dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba karena Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, adapun perbuatan Para Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba, mengenai tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba akan dipertimbangkan terpisah sebagai hal yang dapat memberatkan atau meringankan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terbukti, maka unsur kedua Pasal 114 Undang-Undang Narkoba dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim cukup dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut untuk mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, dari hasil penimbangan dan uji laboratorium forensik dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (ssatu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diajukan dalam perkara ini benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menyimpan atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa dari dasar hukum yang telah dikemukakan dihubungkan dengan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat



bahwa benar Saksi Risat Sayuti dan Saksi Kadrisyah Putra telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa I sewaktu dilakukan penggeledahan, adapun narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa I yang mana telah bersepakat dengan Terdakwa II untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut guna digunakan bersama-sama, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa telah secara bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkoba Golongan I tidak dapat dengan mudah dimiliki/dikuasai oleh sembarang pihak/orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang memiliki Narkoba Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba adalah dilarang dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu dan telah terbukti pula Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba, sehingga perbuatan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Narkoba, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk memiliki narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur kedua “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian yang merupakan dasar hukum dari unsur pasal ini, yaitu:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa dari dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat benar Para Terdakwa telah terbukti bersekongkol/bersepakat untuk bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama, dengan demikian dapat disimpulkan unsur ketiga “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nilai keadilan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) ataupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 (satu) gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram merupakan barang bukti dengan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ternyata pula barang bukti tersebut bukan untuk diperdagangkan oleh Para Terdakwa, melainkan hanya untuk digunakan sendiri, mengenai tidak adanya hasil tes urine dalam perkara ini dimungkinkan karena adanya kelalaian SOP atau ketidaktepatan dari pihak penyidik sehingga terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan tes urine, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut haruslah dipandang tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Para Terdakwa masih muda dan ingin berubah, dan Para Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik, oleh karena itu dengan mengingat tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu ialah untuk digunakan sendiri, maka Majelis Hakim memandang masih perlu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar bisa lepas dari ketergantungan narkoba melalui pembinaan yang cukup di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana nanti tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah melalui perenungan yang cukup matang, tibalah pada akhir dari pertimbangan putusan ini dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang tidak hanya didasarkan pada aturan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan secara moral (*moral justice*), dan rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam, oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut milik Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara melalui Saksi Bustami Alias Bus;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alias Ali Alias Alias Bin Mhd. Jamil** dan Terdakwa II **Buhari Alias Ari Bin Sur** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Alias Ali Alias Alias Bin Mhd. Jamil** dan Terdakwa II **Buhari Alias Ari Bin Sur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra warna hitam dengan Nomor Polisi BL2552HB Nomor Mesin JB52E1251721 Nomor Rangka MH1JB52166K251906;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara melalui Saksi Bustami Alias Bus;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa secara *teleconference* didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun